



BUPATI WAJO

SURAT PERINTAH

NOMOR : 821.2/ ~~2087~~ /BKPSDM

BUPATI WAJO

- Menimbang : a. Bahwa berhubung Sdr. **Ir. H. AMBO EPU, M. Si.** NIP. 19611231 199303 1 042 Pangkat **Pembina Tingkat I** Golongang/Ruang **IV/b** jabatan **Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan sekaligus sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan** terhitung mulai tanggal **1 September 2018** telah pensiun atas permintaan sendiri, untuk kepentingan dinas dan sebagai upaya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan, maka dipandang perlu menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan;
- b. bahwa Sdr. **Ir. MUHAMMAD ASHAR** jabatan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan.

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : N a m a : **Ir. MUHAMMAD ASHAR**
N I P : 19671231 199503 1 018
Pangkat, Gol/Ruang : Pembina Tingkat I, IV/b
Jabatan : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan

- Untuk : 1. Terhitung mulai tanggal **1 September 2018** disamping jabatannya sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan, juga sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan;
2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab dan akan berakhir dengan sendirinya setelah adanya pejabat definitif dan/atau adanya keputusan lain yang mengatur tentang hal itu.

Dikeluarkan di Sengkang
Pada tanggal 31 Agustus 2018

BUPATI WAJO, *Wy*

[Signature]
Drs. H. ANDI BURHANUDDIN UNRU, M.M.

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wajo, di Sengkang;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Wajo, di Sengkang;